



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 035/IX/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 035/IX/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Curugbitung, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak

Alamat : Desa Curugbitung, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak-Banten 42381

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 September 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 035/IX/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 09 September 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Juni 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Curugbitung, kec. Curugbitung, Kab. Lebak melalui surat Nomor: 004/PPID/VI/2019 Perihal Permohonan untuk memperoleh Informasi yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 27 Juni 2019 dan diterima pada tanggal 03 Juli 2019 oleh Saudara Rusdi (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia). Adapun informasi yang diminta adalah Dokumen pada kegiatan Program Dana Desa melalui pola padat karya Tahun Anggaran 2018. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain Gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis;

[2.3] Pada tanggal 12 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Curugbitung, kec. Curugbitung, Kab. Lebak sebagai atasan dari Sekretaris Desa Curugbitung (PPID Desa) melalui surat Nomor: 004/Pri-PPID/VII/2019 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Curugbitung, kec. Curugbitung, Kab.

Lebak yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia dan diterima pada tanggal yang sama oleh Bapak Rusdi (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia)

[2.4] Pada tanggal 03 September 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 9 September, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 16 September 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon Langsung. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohonnya adalah Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung Kab. Lebak;
2. Bahwa jarak antara Pemohon dengan Termohon sekitar 12 KM dan apabila ditempuh sekitar 25 menit;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi tertanggal 27 Juni 2019 dan dikirim melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 27 Juni 2019;
4. Bahwa surat Permohonan Informasi dari Pemohon diterima oleh Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 oleh saudara Rusdi;
5. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawabann dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon pada tanggal 12 Juli dan dikirim pada tanggal tanggal 12 Juli melalui Kantor Pos Indonesia;
7. Bahwa surat keberatan Pemohon diterima pada tanggal 12 Juli 2019 oleh saudara Rusdi;

8. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan dari Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 Pemohon mengajukan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten
10. Bahwa menurut Analisa Pemohon, saudara Rusdi adalah petugas POS yang ada di tingkat Kecamatan;
11. Bahwa menurut Pemohon Kantor Desa Curugbitung berdampingan dengan Kantor Kecamatan Curugbitung;
12. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perhitungan kalender, dari sejak diterimanya surat permohonan oleh Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 ke permohonan keberatan tanggal 12 Juli 2019 belum mencapai 10 hari kerja;
13. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perhitungan kalender, bahwa 10 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan pada tanggal 03 Juli jatuh pada tanggal 16 Juli 2019 bukan pada tanggal 12 Juli 2019.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin dengan NIK 3602241910780001
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 004/-PPID/2019 Perihal: Permohonan untuk memperoleh Informasi Kepada Sekretaris Desa Curugbitung, kec. Curugbitung, Kab. Lebak tertanggal 27 Juni 2019
Bukti P-3	Foto Copy resi pengiriman PT POS Indonesia
Bukti P-4	Bukti Lacak Kirim PT POS Indonesia
Bukti P-5	Surat nomor: 004/Pri-KIP/2019 Perihal : Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Curugbitung, kec. Curugbitung, Kab. Lebak tertanggal 12 Juli 2019
Bukti P-6	Foto Copy resi pengiriman PT POS Indonesia
Bukti P-7	Bukti Lacak Kirim PT POS Indonesia melalui web https://cekresi.com
Bukti P-8	Salinan surat nomor: 010/SLN/Pri-KIP/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 03 September 2019
Bukti P-9	Foto Copy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 04 September 2019

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir di persidangan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PerKI

PPSIP), Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.

[3.5] Menimbang bahwa di Kabupaten Lebak belum terbentuk Komisi Informasi maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Desa Curugbitung, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mempunyai waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Termohon sejak diterimanya permintaan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon melalui surat tertanggal 27 Juni 2019 (bukti (P-2) dan dikirimkan pada tanggal 27 Juni 2019 melalui jasa pengiriman PT POS Indonesia (bukti (P-3).

[3.13] Menimbang bahwa surat permohonan informasi dari Pemohon diterima oleh Termohon pada tanggal 03 Juli 2019 (bukti (P-4).

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 12 Juli 2019 (bukti P-5)

[3.15] Menimbang berdasarkan paragraph [3.12], [3.13] dan [3.14] dan bukti fakta persidangan bahwa menurut perhitungan kalender, dari tanggal 03 Juli sampai 12 Juli adalah 7 hari kerja.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon masih dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan (jawaban)

kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Dengan kata lain belum waktunya mengajukan keberatan.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.7] sampai dengan paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo* maka majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi, Majelis komisioner berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi


oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis





(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Suwardi)

Panitera Pengganti




(Hujaji)